Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Konflik di Timur Tengah Mengguncang Hukum Modern: Analisis Tantangan Baru di Berbagai Bidang

Desvita Purba Maharani[1], Di'fan Adi Saputro[1], Restu Bagus Saputra[1], Fakta Kurnia Lata[1], Meifa Aulia Putri Radina[1], Bintang Ulya Kharisma[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, desvita_2506101025@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya konflik Israel-Palestina pasca 7 Oktober 2023 serta ketegangan yang meluas ke Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran, telah menimbulkan tekanan besar terhadap tatanan hukum internasional modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan baru yang muncul di berbagai bidang hukum akibat konflik tersebut, meliputi hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, hukum pengungsi, hukum ekonomi internasional, dan hukum siber. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konflik di Timur Tengah menguji efektivitas norma dan lembaga hukum internasional yang ada, serta bagaimana bidang-bidang hukum tersebut merespons kesenjangan penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung studi kepustakaan atas instrumen hukum internasional, putusan lembaga peradilan internasional, serta literatur akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah memperlihatkan kesenjangan serius antara norma hukum humaniter dan kapasitas penegakannya, mendorong penguatan peran Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional, memperumit perlindungan pengungsi dan pengungsi internal, mendorong reformulasi rezim sanksi ekonomi, serta memunculkan persoalan baru dalam regulasi disinformasi dan serangan siber pada masa konflik. Simpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional, harmonisasi hukum nasional dengan hukum humaniter internasional, serta adaptasi kerangka hukum terhadap dimensi digital konflik modern agar hukum internasional tetap relevan dan efektif.

Kata Kunci: Konflik Timur Tengah; Hukum Humaniter internasional; Hukum Pidana Internasional; Pengungsi; Sanksi Ekonomi

Abstract

The escalation of armed conflict in the Middle East in recent years,

particularly the Israel-Palestine conflict following 7 October 2023 and the widening tensions involving Lebanon, Syria, Yemen, and Iran, has placed significant strain on the modern international legal order. This study aims to identify and analyze the emerging legal challenges arising from the conflict across several fields of law, including international humanitarian law, international criminal law, refugee law, international economic law, and cyber law. The research problem addressed is how the Middle East conflict tests the effectiveness of existing international legal norms and institutions, and how each field of law responds to the resulting enforcement gaps. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches, supported by a literature review of international legal instruments, decisions of international judicial bodies, and recent academic literature. The findings show that the Middle East conflict reveals serious gaps between humanitarian law norms and enforcement capacity, drives a strengthened role for the International Criminal Court and the International Court of Justice, complicates the protection of refugees and internally displaced persons, prompts the reformulation of economic sanctions regimes, and raises new issues in the regulation of disinformation and cyberattacks during wartime. The study concludes that strengthening international accountability mechanisms, harmonizing national law with international humanitarian law, and adapting legal frameworks to the digital dimension of modern conflict are essential to keep international law relevant and effective.

Keywords: *Middle East Conflict; International Humanitarian Law; International Criminal Law; Refugees; Economic Sanctions*

I. Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia sejak eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023, yang kemudian meluas ke front Lebanon, Suriah, Yaman, dan berujung pada ketegangan langsung antara Israel dan Iran. Konflik ini tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang masif, tetapi juga menguji secara serius efektivitas tatanan hukum internasional modern yang dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa konflik ini diwarnai oleh dugaan pelanggaran prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, termasuk serangan terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, jurnalis, dan penduduk sipil (Mataram Journal of International Law, 2025; Wijonarko et al., 2025). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum humaniter internasional mampu menjangkau dan menegakkan kepatuhan negara maupun aktor non-negara dalam konflik bersenjata kontemporer.

Selain dimensi humaniter, konflik di Timur Tengah juga memunculkan tantangan hukum baru pada berbagai bidang lain. Di bidang hukum pidana internasional, konflik ini mendorong perluasan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dan memicu diskusi mengenai pertanggungjawaban pidana individu atas dugaan kejahatan perang dan genosida (Rahmawati et al., 2025). Di bidang hukum pengungsi, blokade dan perpindahan paksa penduduk menimbulkan persoalan kompleks terkait status pengungsi, pengungsi internal, dan kewajiban negara ketiga (Syahrin & Utomo, 2019). Di bidang hukum ekonomi internasional, rezim sanksi yang dijatuhkan berbagai negara turut membentuk ulang praktik hukum dagang dan keuangan internasional. Adapun di ranah digital, penyebaran disinformasi dan serangan siber selama konflik menuntut pembaruan kerangka hukum yang selama ini belum sepenuhnya mengantisipasi dimensi peperangan informasi (ResearchGate, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis tantangan-tantangan baru yang dihadapi hukum modern akibat konflik di Timur Tengah, dengan fokus pada delapan bidang utama, yaitu hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, hukum pengungsi dan migrasi paksa, hukum ekonomi internasional, hukum siber dan informasi, hukum lingkungan internasional, hukum hak asasi manusia bagi kelompok rentan, serta peran dan keterbatasan lembaga internasional dalam merespons konflik. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) bagaimana konflik di Timur Tengah menguji efektivitas norma dan lembaga hukum internasional yang ada; dan (2) bagaimana masing-masing bidang hukum tersebut merespons kesenjangan penegakan yang muncul akibat konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan tantangan hukum tersebut dan merumuskan arah penguatan hukum internasional ke depan.

Signifikansi kajian ini terletak pada sifat konflik Timur Tengah kontemporer yang tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan bilateral antarnegara, melainkan sebagai persoalan lintas rezim hukum yang saling bersinggungan. Sebagai contoh, satu peristiwa serangan terhadap fasilitas sipil dapat sekaligus menimbulkan implikasi di bidang hukum humaniter terkait kepatuhan prinsip proporsionalitas, hukum pidana internasional terkait pertanggungjawaban individu, hukum lingkungan terkait kerusakan ekosistem, dan hukum hak asasi manusia terkait hak atas kesehatan dan kehidupan. Kompleksitas lintas rezim inilah yang menjadi alasan utama perlunya kajian yang bersifat multidimensional sebagaimana dilakukan dalam artikel ini, alih-alih kajian yang hanya berfokus pada satu cabang hukum secara terpisah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, antara lain Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, UNCLOS 1982, Konvensi ENMOD 1976, serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan putusan lembaga peradilan internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode preskriptif-analitis untuk menemukan kesenjangan norma dan praktik penegakan hukum dalam konteks konflik di Timur Tengah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap identifikasi, yaitu mengumpulkan instrumen hukum dan literatur yang relevan dengan masing-masing bidang hukum yang dikaji. Kedua, tahap kategorisasi, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan delapan bidang hukum yang menjadi fokus penelitian. Ketiga, tahap sintesis, yaitu menghubungkan temuan pada masing-masing bidang untuk merumuskan pola kesenjangan hukum yang bersifat lintas rezim. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan data yang bersumber dari literatur sekunder dan pemberitaan yang tersedia, sehingga perkembangan konflik yang terjadi setelah periode pengumpulan data belum sepenuhnya tercakup dalam analisis.

III. Pembahasan

A. Tantangan Hukum Humaniter Internasional

Konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 memperlihatkan kesenjangan serius antara norma hukum humaniter internasional dan implementasinya di lapangan. Kajian terhadap serangan-serangan terhadap fasilitas kesehatan mencatat ratusan insiden yang melibatkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, yang menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 (Mataram Journal of International Law, 2025). Situasi ini diperparah oleh karakter konflik yang melibatkan aktor negara dan aktor non-negara secara bersamaan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kualifikasi konflik sebagai international armed conflict atau non-international armed conflict,

yang berimplikasi pada rezim hukum yang berlaku.

Selain itu, blokade Gaza yang telah berlangsung sejak 2007 turut menimbulkan persoalan hukum tersendiri terkait kewajiban kekuatan pendudukan (occupying power) untuk menjamin akses terhadap kebutuhan dasar penduduk sipil, termasuk pangan, obat-obatan, dan bahan bakar (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2025). Tantangan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pemantauan independen serta peningkatan peran Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam memastikan kepatuhan para pihak terhadap hukum humaniter internasional.

Persoalan lain yang juga mengemuka adalah penggunaan senjata tertentu yang dampaknya sulit dibedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil, misalnya penggunaan bom fosfor putih di wilayah permukiman padat penduduk, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip pembedaan dan larangan penderitaan yang berlebihan (unnecessary suffering) dalam hukum humaniter internasional (Jurnal Hukum Indonesia, 2024). Praktik semacam ini menegaskan bahwa tantangan hukum humaniter internasional dalam konflik Timur Tengah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut pembuktian teknis atas jenis senjata dan metode perang yang digunakan di lapangan, yang seringkali sulit diverifikasi secara independen akibat terbatasnya akses pemantau internasional ke wilayah konflik.

Kompleksitas juga muncul dari perluasan front konflik ke Lebanon dan Suriah, yang melibatkan aktor non-negara bersenjata seperti Hizbullah, sehingga menuntut penegasan ulang mengenai kriteria keterlibatan langsung dalam permusuhan (direct participation in hostilities) bagi anggota kelompok bersenjata non-negara. Ketidakjelasan kriteria ini berisiko memperluas kategori sasaran militer yang sah secara sepihak oleh pihak yang bertikai, sehingga berpotensi mengaburkan batas perlindungan penduduk sipil yang menjadi inti dari hukum humaniter internasional.

B. Tantangan Hukum Pidana Internasional dan Akuntabilitas

Dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik di Timur Tengah turut mendorong penguatan peran lembaga peradilan pidana internasional. International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ) menjadi forum utama yang diuji kemampuannya dalam menegakkan akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang dan genosida yang terjadi selama konflik (Rahmawati et al., 2025). Tantangan utama yang dihadapi kedua lembaga tersebut terletak pada keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerja sama negara anggota dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan, serta tekanan politik dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

Di sisi lain, konflik ini juga memunculkan diskursus baru mengenai pertanggungjawaban pidana individu bagi pemimpin negara dan pemimpin kelompok bersenjata non-negara secara setara, sebagaimana tercermin dalam permohonan surat perintah penangkapan yang menyasar pejabat tinggi Israel maupun pemimpin Hamas. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran penting dalam praktik hukum pidana internasional menuju prinsip akuntabilitas yang lebih universal, meskipun implementasinya masih menghadapi resistensi politik yang signifikan.

Tantangan lain yang dihadapi ICC adalah keterbatasan kapasitas investigasi di wilayah konflik aktif, mengingat penyidik ICC pada umumnya tidak memiliki akses langsung dan aman ke lokasi kejadian sehingga harus mengandalkan bukti dari pihak ketiga, satelit, dan kesaksian pengungsi. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap kualitas dan keandalan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan, sekaligus memperlambat proses penegakan hukum pidana internasional secara keseluruhan (Rewang Rencang, 2025).

Di samping itu, ketidaksertaan sejumlah negara besar sebagai anggota Statuta Roma turut membatasi efektivitas yurisdiksi ICC, terutama ketika negara tersebut menolak mengakui kewenangan ICC atas warga negaranya. Keterbatasan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas pidana internasional tidak dapat semata-mata bertumpu pada lembaga peradilan internasional, tetapi juga memerlukan penguatan prinsip yurisdiksi universal (universal jurisdiction) pada tingkat peradilan nasional negara-negara yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum humaniter internasional.

C. Tantangan Hukum Pengungsi dan Migrasi Paksa

Perpindahan paksa jutaan penduduk sipil akibat konflik di Gaza, Lebanon, dan Suriah menimbulkan tantangan besar bagi rezim hukum pengungsi internasional yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi beserta Protokol 1967. Salah satu persoalan mendasar adalah status hukum penduduk yang mengungsi namun tidak dapat melintasi batas negara akibat penutupan perbatasan, sehingga mereka dikategorikan sebagai pengungsi internal (internally displaced persons) yang perlindungan hukumnya lebih terbatas dibandingkan pengungsi lintas batas (Syahrin & Utomo, 2019).

Wacana pemindahan sebagian penduduk Gaza ke negara ketiga turut menimbulkan penolakan luas dari organisasi masyarakat sipil karena berpotensi melanggar prinsip larangan pemindahan paksa (forcible transfer) yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Tantangan ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama regional dan internasional dalam penanganan pengungsi, termasuk peran

negara-negara ketiga dan organisasi internasional seperti UNRWA dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar pengungsi selama masa konflik berlangsung.

Persoalan hukum lain yang mengemuka adalah status hukum lembaga penyalur bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina, khususnya UNRWA, yang menghadapi tekanan politik dan pembatasan operasional dari sejumlah pihak. Ketergantungan penduduk sipil terhadap satu lembaga bantuan tunggal yang keberadaannya rentan terhadap tekanan politik menunjukkan kerapuhan struktural dalam arsitektur perlindungan pengungsi di kawasan tersebut, sekaligus menegaskan perlunya diversifikasi mekanisme bantuan kemanusiaan yang tidak bergantung pada satu institusi semata.

Selain itu, migrasi paksa akibat konflik turut menimbulkan tantangan hukum ketenagakerjaan dan hukum keluarga lintas batas, mengingat banyak pengungsi yang terpisah dari anggota keluarganya dan kehilangan dokumen kependudukan. Kondisi ini menuntut negara-negara penerima untuk mengembangkan mekanisme reunifikasi keluarga dan pengakuan status hukum yang lebih fleksibel, tanpa mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan hukum pengungsi internasional.

D. Tantangan Hukum Ekonomi Internasional dan Rezim Sanksi

Konflik di Timur Tengah turut memengaruhi praktik hukum ekonomi internasional, khususnya melalui penjatuhan sanksi ekonomi oleh berbagai negara dan organisasi internasional terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. Penjatuhan sanksi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait batas kewenangan negara dalam menerapkan sanksi unilateral, konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam kerangka World Trade Organization (WTO), serta dampaknya terhadap stabilitas rantai pasok energi global mengingat posisi strategis kawasan Timur Tengah sebagai produsen minyak dan gas dunia.

Selain itu, gangguan terhadap jalur pelayaran internasional, khususnus di Selat Hormuz dan Laut Merah, akibat eskalasi konflik turut menimbulkan tantangan baru dalam hukum laut internasional, terutama terkait kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dan tanggung jawab negara atas keamanan jalur perdagangan maritim internasional.

Fluktuasi harga energi global akibat ketidakpastian pasokan dari kawasan Timur Tengah turut menimbulkan tantangan bagi hukum kontrak internasional, khususnya terkait klausul force majeure dan hardship dalam perjanjian jual beli energi jangka panjang. Para pihak dalam kontrak energi internasional dituntut untuk mengantisipasi

risiko geopolitik semacam ini melalui perumusan klausul yang lebih adaptif, sementara lembaga arbitrase internasional turut dihadapkan pada peningkatan jumlah sengketa yang berkaitan dengan gangguan pasokan akibat konflik bersenjata.

Di samping itu, penerapan sanksi ekonomi secara luas turut menimbulkan dampak tidak langsung terhadap pemenuhan hak ekonomi dan sosial penduduk sipil di negara yang disanksi, termasuk akses terhadap obat-obatan dan peralatan medis. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai perlunya pengecualian kemanusiaan (humanitarian exemption) yang lebih tegas dalam setiap rezim sanksi, agar tujuan penegakan hukum internasional tidak berujung pada pelanggaran hak asasi manusia penduduk sipil yang sesungguhnya tidak terlibat dalam konflik.

E. Tantangan Hukum Siber dan Informasi

Dimensi digital konflik di Timur Tengah memunculkan tantangan hukum yang relatif baru, terutama terkait perlindungan jurnalis dan pekerja media di zona konflik serta maraknya disinformasi yang beredar melalui media sosial. Kajian komparatif terhadap konflik Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa jurnalis kerap menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari operasi militer, sementara kerangka hukum humaniter internasional yang ada belum sepenuhnya efektif melindungi profesi tersebut di lapangan (ResearchGate, 2025).

Di samping itu, serangan siber terhadap infrastruktur kritis dan operasi disinformasi yang menyertai konflik bersenjata menuntut penegasan lebih lanjut mengenai penerapan hukum humaniter internasional pada ranah siber, termasuk kualifikasi serangan siber sebagai penggunaan kekuatan bersenjata (use of force) serta tanggung jawab negara atas operasi siber yang dilakukan oleh aktor non-negara yang berafiliasi dengannya. Tantangan ini menegaskan urgensi pengembangan norma hukum internasional baru yang secara khusus mengatur peperangan siber dan informasi dalam konteks konflik bersenjata kontemporer.

Penyebaran disinformasi selama konflik juga menimbulkan tantangan bagi hukum media dan hukum siber nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang masyarakatnya turut terpapar arus informasi seputar konflik Timur Tengah melalui media sosial. Ketiadaan standar internasional yang seragam mengenai penanganan disinformasi masa konflik menyebabkan setiap negara mengembangkan pendekatan regulasi yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum siber lintas yurisdiksi dan menyulitkan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang bersifat lintas batas.

F. Tantangan Hukum Lingkungan Internasional

Konflik bersenjata di Timur Tengah turut menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran udara dan air akibat kehancuran infrastruktur, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta kerusakan ekosistem darat dan laut (Jurnal Kewarganegaraan, 2024). Hukum internasional sesungguhnya telah mengatur sejumlah instrumen yang relevan untuk melindungi lingkungan pada masa konflik bersenjata, antara lain UNCLOS 1982, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dan Konvensi ENMOD 1976, yang secara umum melarang penggunaan metode dan sarana perang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, berjangka panjang, dan parah (Jurnal Veritas et Justitia, 2025).

Namun demikian, penerapan instrumen-instrumen tersebut dalam praktik konflik di Timur Tengah menghadapi sejumlah kendala, antara lain sulitnya pembuktian hubungan sebab-akibat antara tindakan militer tertentu dan kerusakan lingkungan yang timbul, minimnya mekanisme kompensasi yang efektif bagi kerusakan lingkungan lintas batas, serta belum jelasnya hubungan antara rezim hukum lingkungan internasional dan hukum humaniter internasional sebagai dua cabang hukum yang saling beririsan namun berkembang secara terpisah (ICRC, 2023). Kerusakan terhadap lingkungan laut di sepanjang pesisir Gaza dan Laut Merah, misalnya, menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan sebagai collateral damage masih memerlukan penguatan regulasi dan pendekatan yang lebih ekologis, termasuk kejelasan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta mekanisme reparasinya.

G. Tantangan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan

Konflik di Timur Tengah menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kekerasan bersenjata. Sejumlah kajian mencatat tingginya angka anak-anak yang mengalami tekanan psikologis akibat hidup di lingkungan konflik berkepanjangan, termasuk kasus penahanan dan penuntutan terhadap anak di bawah umur yang diduga terlibat dalam insiden pelemparan batu maupun bentuk perlawanan lainnya (Journal of Law, Business and Notary, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dalam konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsionalnya, dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Bagi perempuan, konflik bersenjata turut meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, kehilangan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta beban ganda sebagai kepala keluarga akibat kehilangan anggota keluarga laki-laki. Instrumen hukum hak

asasi manusia internasional, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, pada dasarnya telah memberikan kerangka perlindungan yang memadai, namun implementasinya di lapangan masih sangat bergantung pada akses kemanusiaan yang kerap terhambat oleh situasi keamanan yang tidak menentu.

H. Peran dan Keterbatasan Lembaga Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui Dewan Keamanan dan Majelis Umum, memegang peran sentral dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui berbagai resolusi, termasuk Resolusi 242 dan 338 yang menyerukan penarikan diri dari wilayah pendudukan (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2025). Akan tetapi, efektivitas resolusi-resolusi tersebut kerap terkendala oleh mekanisme hak veto anggota tetap Dewan Keamanan, yang menyebabkan sejumlah rancangan resolusi terkait konflik di Gaza tidak dapat disahkan meskipun mendapat dukungan mayoritas anggota. Kebuntuan ini menegaskan keterbatasan struktural PBB dalam merespons secara cepat dan tegas terhadap eskalasi konflik bersenjata di kawasan tersebut.

Selain PBB, organisasi regional seperti Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam turut berupaya memainkan peran diplomatik, namun pengaruhnya terhadap penghentian konflik secara nyata masih terbatas dibandingkan kepentingan strategis kekuatan-kekuatan besar dunia di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan hukum internasional semata tidak akan cukup tanpa disertai reformasi kelembagaan pada tingkat organisasi internasional, khususnya terkait mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan tidak mudah dibuntukan oleh kepentingan politik segelintir negara.

IV. Simpulan dan Saran

Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi konflik Israel-Palestina pasca 7 Oktober 2023 dan meluasnya ketegangan ke Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran, telah menimbulkan tantangan multidimensi terhadap hukum internasional modern. Di bidang hukum humaniter internasional, konflik ini memperlihatkan kesenjangan serius antara norma dan praktik penegakan di lapangan, termasuk pada aspek pembuktian teknis penggunaan senjata dan kriteria keterlibatan aktor non-negara. Di bidang hukum pidana internasional, konflik ini mendorong penguatan sekaligus menguji kredibilitas ICC dan ICJ dalam menegakkan akuntabilitas, yang masih terkendala keterbatasan akses investigasi dan resistensi politik negara-negara besar. Di bidang hukum pengungsi, perpindahan paksa penduduk menimbulkan persoalan kompleks terkait perlindungan

pengungsi internal dan kerapuhan struktural lembaga bantuan kemanusiaan. Di bidang hukum ekonomi internasional, rezim sanksi, gangguan jalur maritim, dan ketidakpastian pasar energi membentuk ulang praktik hukum dagang, hukum kontrak, dan hukum laut internasional.

Adapun di ranah digital, tantangan baru muncul terkait perlindungan jurnalis, disinformasi lintas batas, dan serangan siber yang menyertai konflik bersenjata. Di bidang hukum lingkungan internasional, konflik ini menegaskan lemahnya keterkaitan antara rezim hukum lingkungan dan hukum humaniter internasional dalam praktik, terutama pada aspek pembuktian dan pertanggungjawaban atas kerusakan ekosistem. Di bidang hukum hak asasi manusia, kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak menanggung dampak yang tidak proporsional dari konflik, sementara instrumen perlindungan internasional yang tersedia belum sepenuhnya efektif diimplementasikan. Terakhir, peran lembaga internasional seperti PBB, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam menunjukkan keterbatasan struktural, khususnya akibat mekanisme hak veto dan minimnya daya tawar diplomatik terhadap kepentingan strategis kekuatan besar dunia.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional yang independen dari tekanan politik, harmonisasi hukum nasional negara-negara dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, penguatan perlindungan bagi pengungsi dan pengungsi internal, pengembangan norma hukum internasional baru yang secara khusus mengatur dimensi siber dan informasi dalam konflik bersenjata modern, penguatan keterkaitan normatif antara hukum lingkungan dan hukum humaniter internasional, penguatan perlindungan berbasis gender dan usia bagi kelompok rentan, serta reformasi mekanisme pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga internasional agar tidak mudah dibuntukan oleh kepentingan politik segelintir negara. Langkah-langkah tersebut penting agar hukum internasional tetap relevan dan mampu menjawab kompleksitas konflik kontemporer di Timur Tengah maupun kawasan lain di dunia.

V. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan artikel ini, termasuk institusi afiliasi penulis serta pihak penyelenggara prosiding yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan hasil kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, I., Devin Muzacky, A., Hamdan Malik, F., Bintang Putra Pratama,

A., Yani Tromol Pos, J. A., & Kartasura Surakarta, P. (2024). Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional terhadap konflik bersenjata antara Hamas dengan Israel. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 16–24.

Fadhila, A. (2024). Perlindungan hak tim medis dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional. Jurnal Hukum Indonesia, 3(2), 58–66. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721

Fauzan, R., & Wibowo, A. (2025). Hukum humaniter internasional terhadap perlindungan anak korban konflik bersenjata di Palestina. Journal of Law, Business and Notary, 2(2), 1–14.

International Committee of the Red Cross. (2023). Isu kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata internasional. https://blogs.icrc.org/indonesia/isu-kerusakan-lingkungan-dalam-konflik-bersenjata-internasional/

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. (2025). Blokade Gaza dan dampaknya terhadap hak-hak dasar manusia dalam perspektif hukum internasional. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 3(3), 287–293.

Jurnal Kewarganegaraan. (2024). Analisis dampak dari konflik bersenjata terhadap kerusakan lingkungan hidup. Jurnal Kewarganegaraan.

Mataram Journal of International Law. (2025). Perlindungan hukum humaniter internasional bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata internasional (studi kasus konflik di Gaza 7 Oktober 2023–19 Januari 2025). Mataram Journal of International Law, 3(2), 188–196. https://doi.org/10.29303/m2g9c473

Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer Israel ke Palestina. Jurnal Hukum Indonesia, 3(2), 58–66. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721

Rahmawati, T., Shiva, K. A., Salsabilla, N., Afifany, S., & Putry, S. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(Icc), 252–265.

Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. (2025). Pengakuan dan legitimitas di hukum internasional: Studi kasus konflik Israel-Palestina. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(1).

Setiawan, D. (2025). Hukum internasional dalam perlindungan jurnalis dan media: Studi kasus Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/395120623

Syahrin, M. A., & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi penegakan hukum pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Jurnal Kajian Keimigrasian, 2(2), 83–96.

Vanessa, S. K. (2025). Perlindungan lingkungan laut dalam konflik bersenjata yang mengakibatkan kerusakan sampingan (collateral damage) menurut hukum internasional [Skripsi, Universitas Lampung]. Repositori Universitas Lampung.

Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip responsibility to protect dalam konflik Israel-Palestina. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(9).

Wijonarko, B., Agung, E., Susilo, T., Arismunandar, S., & Sarana, A. B. (2025). Tantangan hukum humaniter dalam konflik Israel–Palestina:

Perspektif implementasi dan akuntabilitas internasional. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6(3), 327–334.